



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal maupun lebih mengedepankan asas transparansi dan keadilan dalam pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro :

- a. Nomor 51 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 51) ;
- b. Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 34);

diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas ;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah uang kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, khususnya untuk mushola dan masjid diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Mushola keluarga tidak dapat dijadikan penerima hibah ;
 - b. Mushola komunitas/lingkungan dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembangunan dan nilai paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk renovasi/perbaikan ;
 - c. Masjid komunitas/lingkungan dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan dan nilai paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk renovasi/perbaikan ;
 - d. Masjid Jami' (Masjid Desa/Kelurahan) dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan dan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk renovasi/perbaikan ;
 - e. Masjid Besar (Masjid Kecamatan), yaitu masjid yang selama ini dikenal sebagai masjid Kecamatan dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan tingkat Kecamatan dapat menerima hibah dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total biaya untuk pembangunan dan nilai paling banyak 15% (lima belas persen) dari total biaya untuk renovasi/perbaikan ;
 - f. Masjid komunitas tingkat Kabupaten dapat menerima hibah dengan nilai maksimal 2,5% (dua setengah persen) dari total biaya untuk pembangunan dan nilai maksimal 5% (lima persen) dari total biaya untuk renovasi/perbaikan ;

- g. Masjid Agung (masjid Kabupaten) dapat menerima hibah sesuai evaluasi kebutuhan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Klasifikasi mushola dan masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pernyataan yang bermaterai cukup dari Ketua Ta'mir/ Penitia Pembangunan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008